

NO. 008 - A 146832

mandiri

GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN PELAKSANAAN
No. BG15221112651

Yang bertanda tangan di bawah ini: **Imelda Azis Rumalutur** dalam jabatan selaku **Branch Operation Manager** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., Cabang Makassar Kartini** berkedudukan di, **Jl. R. A. Kartini No. 19, Lt. II, Makassar 90111**.

untuk selanjutnya disebut :

PENJAMIN

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : **Pt. Kepala Bidang Bina Marga Selaku Kuasa Pengguna Anggaran**

Alamat : **Jl. A. P. Pettarani No. 90 Makassar**

selanjutnya disebut :

PENERIMA JAMINAN

sejumlah uang **Rp. 211.381.215,-** (Dua ratus sebelas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima belas rupiah) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan **Pembangunan Jembatan S. Marandang CS 1 Paket** berdasarkan **Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. 602.1/791/DISPU&TR-BM/VII/2021** tanggal **27 Juli 2021** Dan **Surat Addendum Kontrak No. ADD.02/602.I/817/DISPU&TR-BM/XII/2021** Tanggal **27 Desember 2021**, apabila:

Nama : **CV. Rifqy Bintang Perkasa**

Alamat : **Jl. Boulevard Komp. Ruby II No. 41 Makassar**

selanjutnya disebut :

YANG DIJAMIN

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa:

- a. Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.
- Sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Berlaku selama **50 (Lima puluh hari)** hari kalender, dan efektif dari tanggal **27 Desember 2021 s/d 14 Februari 2022**.
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat **14 (empat belas)** hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat **14 (empat belas)** hari kerja tanpa syarat (*unconditional*) setelah menerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri **Makassar**.

Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk mengkonfirmasi Garansi ini ke :
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Cabang Makassar Kartini
Jl. R. A. Kartini No. 19, Lt. II
90111, Makassar

Dikeluarkan di : **Makassar**
Pada tanggal : **07 Januari 2022**

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Cabang Makassar Kartini

PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk

CABANG MAKASSAR KARTINI

METERAI

TEMPEL

BOM/1682

Feuiz
12/1/2022